



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah

dengan ...

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 6);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp5.945.388.338.172,00 (Lima triliun sembilan ratus Empat...

empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.889.821.805.493,00 (Tiga triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp9.835.210.143.665,00 (Sembilan triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp5.945.388.338.172,00
2. bertambah	<u>Rp2.310.755.340.552,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp8.256.143.678.724,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp5.912.388.338.172,00
2. bertambah	<u>Rp3.876.321.805.493,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp9.788.710.143.665,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp0,00
b) bertambah	<u>Rp1.579.066.464.941,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp1.579.066.464.941,00
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp33.000.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp13.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp46.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp1.532.566.464.941,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3...

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang/Barang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VIIA Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIIB...

8. Lampiran VIIB Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2022;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5...

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003

